

[ISSN 2597- 6052](#)

# MPPKI

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

### The Indonesian Journal of Health Promotion

Research Articles

Open Access

## Kesiapan BCC (*Banyuwangi Children Center*) dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak di Banyuwangi

### *Readiness of BCC (Banyuwangi Children Center) in Efforts to Prevent Sexual Violence among Children in Banyuwangi*

Ira Nurmala<sup>1\*</sup>, Jayanti Dian Eka Sari<sup>1</sup>, Desak Made Sintha Kurnia Dewi<sup>2</sup>, Yuli Puspita Devi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan dan Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

\*Korespondensi Penulis : [iranurmala@fkm.unair.ac.id](mailto:iranurmala@fkm.unair.ac.id)

#### Abstrak

**Latar belakang:** Salah satu permasalahan anak di Banyuwangi adalah kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah yang vital karena dapat mengganggu perkembangan anak khususnya psikis anak. *Banyuwangi Children Center* (BCC) didirikan pada Mei 2016 bertugas untuk merespon dan menangani berbagai kasus kekerasan pada anak melalui tim terpadu.

**Tujuan:** Untuk menganalisis kesiapan *Banyuwangi Children Center* dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada 7 informan.

**Hasil:** Kesiapan BCC dalam mencegah kekerasan seksual pada anak meliputi tiga aspek yaitu *organizational factor*, program yang dijalankan, dan sumber daya manusia (SDM). Kendala yang dihadapi BCC adalah banyaknya undang-undang yang diambil dalam visi organisasi sehingga tidak ada monitoring dan evaluasi yang jelas. Keterbatasan SDM dan program yang dijalankan menyebabkan masyarakat Banyuwangi kurang mengetahui tentang peran BCC.

**Kesimpulan:** Kesiapan BCC dalam mencegah kekerasan seksual pada anak masih memiliki kendala dan keterbatasan. Oleh karena itu perlu adanya rencana strategis program berkelanjutan BCC dari stakeholder yang melibatkan masyarakat secara terstruktur agar dapat mencegah kekerasan seksual pada anak secara efektif.

**Kata Kunci:** Banyuwangi *Children Center* (BCC); Kekerasan Seksual; Anak; Program

#### Abstract

**Introduction:** One of an important problems of child in Banyuwangi was child sexual abuse. Sexual violence in children is a vital problem because it can interfere with children's development, especially children's psychic. *Banyuwangi Children Center* (BCC) was established in May 2016 in charge of responding and handling various cases of violence against children through an integrated team.

**Objective:** To analyze the readiness of the *Banyuwangi Children Center* in an effort to reduce sexual violence against children in Banyuwangi.

**Method:** This study uses a qualitative approach through in-depth interviews with 7 informants.

**Result:** The readiness of BCC in preventing sexual violence in children includes aspects of organizational factors, programs that are run, and human resources. The obstacle faced by BCC is that many laws are taken in the vision of the organization so there was no clear monitoring and evaluation. The limited human resources and programs had caused the society in Banyuwangi had a lack of knowledge about the role of the BCC.

**Conclusion:** The readiness of BCC to prevent sexual violence against children still has obstacles and limitations. Therefore, there is a need for a strategic plan for a sustainable BCC program from stakeholders that involves the community in a structured manner in order to effectively prevent sexual violence against children.

**Keywords:** Banyuwangi *Children Center* (BCC); Sexual Violence; Children; Program

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan memprihatinkan karena pelaku kekerasan terhadap anak masih berkeliaran dan bebas tanpa sentuhan hukum. Menurut data dari UNICEF, 1 dari 10 anak perempuan di dunia telah menjadi korban kejahatan seksual (1). Budaya di beberapa wilayah di Indonesia juga masih mendukung pernikahan anak yang cenderung merugikan perempuan (2). Penelitian yang dilakukan di Banyuwangi tahun 2016 menunjukkan bahwa memiliki keluarga korban kekerasan seksual dapat memberi dampak traumatis, keluarga seolah mendapat aib, dan merasa dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat (3). Meski data yang akurat belum diperoleh, namun data yang diperoleh melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak serta laporan yang masuk ke pihak-pihak berwajib menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk meminimalisir kasus tersebut (4).

Berdasarkan data Kepolisian Resort Banyuwangi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah kasus kekerasan terhadap anak bergerak fluktuatif. Pada 2013, terdapat 120 kasus, lalu turun menjadi 64 kasus pada 2014, namun pada 2015 meningkat menjadi 102 kasus. Sebanyak 67% dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual (5). Penelitian kualitatif tentang pencegahan dini kekerasan seksual di Banyuwangi yang mengambil informan anak dan orang tua serta guru juga menunjukkan bahwa responden orang tua dan guru mengakui pernah mengalami dan melihat pelecehan dan atau kekerasan seksual semasa kecil dilakukan oleh orang yang tidak pernah diduga yang memiliki posisi atau jabatan yang baik di masyarakat (3).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Adapun dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual tersebut antara lain pada masalah kesehatan, trauma secara seksual yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, merasa tidak berdaya dan stigma (6).

*Banyuwangi Children Center* (BCC) merupakan salah satu pusat perlindungan anak di kabupaten Banyuwangi yang didirikan pada bulan Mei 2016 bertugas untuk merespon dan menangani berbagai kasus kekerasan pada anak yang ditangani oleh tim terpadu. Keberadaan BCC yang masih terhitung baru telah merespon beberapa pengaduan kasus kekerasan pada anak secara cepat serta melakukan pendampingan psikologis pada korban kekerasan untuk menjamin hak-haknya sebagai anak. Salah satu faktor yang mendukung dalam perilaku pencegahan dini terhadap kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi yaitu keberadaan BCC (*Banyuwangi Children Center*). Pada penelitian ini diketahui telah ada kebijakan yang ramah anak dan keberadaan BCC, akan tetapi belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat (dalam hal ini anak, guru dan orang tua siswa) sehingga mereka belum sepenuhnya mengetahui peranan BCC, program kegiatan yang dilakukan, *service center*, serta isi dari kebijakan ramah anak tersebut (3). Sosialisasi dan penyediaan sarana prasarana oleh *stakeholder* masih menjadi masalah kendala *stakeholder* yang terlibat dalam BCC untuk menurunkan kekerasan seksual (7).

Salah satu instansi yang berperan dalam BCC yaitu P2TP2A, yang memiliki tugas dalam memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan psikis, namun masih mempunyai hambatan terkait dengan sumber daya manusia (8). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan BCC di wilayahnya sebagai pusat perlindungan kekerasan pada anak namun, hampir seluruh informan penelitian mengatakan tidak mengetahui secara pasti apa kegiatan yang dilakukan, apa program kerjanya serta kapan waktu pelayanan dari *Banyuwangi Children Center* (3). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan BCC dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak khususnya di Banyuwangi.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menggali secara mendalam pengetahuan, pendapat dan opini tentang kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Banyuwangi. Wawancara mendalam dilakukan pada 7 informan yang terdiri dari pengurus dan penanggung jawab *Banyuwangi Children Center*. Informan dipilih secara *purposive*, dimana informan dianggap mampu untuk memberikan informasi yang detail terkait informasi yang diperlukan dan bersedia untuk diwawancara sehingga mendapatkan informasi yang tepat dan bervariasi. Wawancara dilakukan selama 60 menit dan direkam dengan *digital voice recorder*. Wawancara dilakukan pada informan sampai data tersaturasi. *Focus Group Discussion* (FGD) juga dilakukan pada tim BCC terkait upaya yang mereka lakukan selama ini untuk mengidentifikasi peran BCC mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi.

Hasil wawancara yang telah terkumpul kemudian ditranskrip, mengecek kelengkapan data dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik informasi dikumpulkan berdasarkan tema-tema untuk kemudian

disimpulkan dan data disajikan dalam bentuk narasi. Data yang didapat divalidasi dengan menggunakan teknik *peer debriefing* dengan mendiskusikan hasil wawancara tersebut kepada ahlinya atau praktisi dibidangnya. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 478-KEPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan

Wawancara untuk menggali peran BCC dilakukan kepada beberapa instansi melalui metode wawancara mendalam dan FGD. Jumlah informan sebanyak 7 orang yang berasal dari berbagai instansi yaitu Kepolisian Resort Banyuwangi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi, serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). 57% informan adalah perempuan dan 43% adalah laki-laki. Informan penelitian memiliki peran dalam upaya perlindungan anak khususnya permasalahan kekerasan seksual pada anak mulai dari pimpinan, pelaksana teknis hingga pendamping.

### Organizational Factor

*Banyuwangi Children Centre* (BCC) merupakan Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/93/KEP/429.011/2016. Satuan tugas yang dimaksud merupakan pusat perlindungan anak terhadap kekerasan fisik dan seksual yang menangani setiap permasalahan yang timbul akibat kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini juga ditegaskan melalui pernyataan dari Informan yang berasal dari Polres Banyuwangi dan BPPKB dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

*“BCC itu merupakan satuan tugas, bukan organisasi, yang mana dibentuk oleh Bupati” (Informan 2, BPPKB)*

*“... Group BCC itu terdiri dari Bupati, Kepala dinas, sama kapolsek jajaran. Call center itu masuk grup dan di grup itu yang memonitor Bupati dan wakil bupati kemudian sekretaris daerah dan camat juga ada (di grup)” (Informan 1, Polres)*

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwasanya BCC bukanlah sebuah organisasi atau lembaga namun satuan tugas atau suatu wadah yang mana komunikasi selama ini dalam penanganan kekerasan seksual pada anak melalui *Group Whatsapp* dengan anggota *group* adalah seluruh personalia yang ada dalam surat keputusan Bupati dan *group* tersebut juga dipantau langsung oleh Bupati.

Tujuan BCC terbentuk adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi dari praktik kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dilandasi oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (9). Kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah diterapkan di Indonesia masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum (10).

### Program yang Dijalankan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yaitu: Menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu pengaduan perlindungan anak; Melakukan upaya pencegahan terhadap praktik kekerasan fisik dan seksual terhadap anak; Menangani setiap permasalahan yang timbul akibat kekerasan fisik dan seksual terhadap anak; Melakukan langkah-langkah pemulihan terhadap kondisi fisik dan menjamin keberlangsungan pendidikan anak korban kekerasan fisik dan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; Membuka akses informasi yang seluas-luasnya pada masyarakat khususnya mengenai program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; dan Melaporkan setiap kegiatan perlindungan anak kepada Bupati Banyuwangi.

Tugas setiap instansi dalam mendukung visi, misi dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan oleh informan dalam penelitian ini secara komprehensif mulai dari upaya pencegahan dengan sosialisasi meskipun masih dalam cakupan yang kecil sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar untuk upaya preventif ini; penyelidikan dan penanganan kasus, pendampingan korban hingga proses rehabilitasi korban. Hasil wawancara dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

*“Pencegahan selama ini kita sosialisasi masalah undang-undang ke kecamatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama pada umumnya. Kadang di tingkat kecamatan itu ada kepala desa, kepala dusun nah itu bisa kemudian melalui PKK itu juga ada” (Informan 1, Polres dan Informan 4, P2TP2A)*

*“Kita juga perlindungan terhadap saksi, Pelaporan data atau kasus, Koordinasi dengan P2TP2A, RSUD, psikolog, psikiater” (informan 2, Polres)*

*“Mendampingi dalam proses bisa mengembalikan psikisnya kemudian kalau sudah masuk ke ranah hukum mendampingi ke pelaporannya.” (informan 4, P2TP2A)*

P2TP2A memiliki strategi untuk mengenali sasaran, memilih media komunikasi, mengkaji tujuan komunikasi, dan peranan komunikator P2TP2A dalam Upaya Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual pada anak (11). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi (Probosiwi, 2015). Ditambah dengan penelitian lainnya, bahwa perlu adanya penguatan kerjasama antara praktisi, pemerintah, dan akademisi untuk mencegah kekerasan seksual pada anak (13). Adanya variasi pemahaman masyarakat (orang tua) mengenai kekerasan seksual pada anak tersebut membuat beberapa korban tidak berani melaporkan kepada orangtua mereka (14). Pengungkapan diri secara jujur menjadi penting agar orang tua mendapatkan informasi yang akurat tentang anak (15).

### Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dari setiap instansi menunjukkan memiliki kemampuan yang baik dalam menangani permasalahan kekerasan seksual pada anak dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

*“Misalnya dibuat happy jangan diungkit-ungkit lagi, jadi lebih ke psikis biar anak ini ga trauma. Kita beri masukan ke dia biar bisa melanjutkan hidup, masih bisa menggapai cita-cita...jadi diberi kayak konseling gitu. Kalau untuk pelakunya kami beri shock therapy biar pelakunya jera..ya kami kasih penekanan kalau setiap kali mau melakukan sesuatu yang bersifat menyimpang itu ada hukumnya....apalagi kalau korbannya anak-anak” (Informan 3, Polres)*

Penanganan yang baik maka dapat mengurangi dampak psikososial yang dirasakan anak korban kekerasan seksual. Faktor psikososial pada korban pelecehan anak jalanan seperti kecenderungan emosi negatif seperti perasaan benci dan menyimpan dendam, keinginan untuk menjalani kehidupan bebas, penilaian yang cenderung negatif pada dirinya sendiri dan kehidupan yang dijalani, perilaku seksual yang tidak wajar, serta relasi yang buruk dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya (16).

Informan memiliki kepedulian dan kemampuan yang baik dalam menangani korban kekerasan seksual. Namun masih ada keterbatasan yang dimiliki yaitu dalam hal jumlah tenaga yang masih kurang sehingga upaya yang dilakukan belum seoptimal yang diharapkan walaupun dengan sumber daya yang terbatas ini setiap instansi bertanggung jawab secara maksimal menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani sehingga anak bisa mendapat keadilan. Adapun keterbatasan SDM ini disampaikan oleh beberapa informan, seperti yang diungkapkan dalam kutipan berikut:

*“Masih kekurangan tenaga di polsek. Kurang personil atau SDM” (Informan 1, Polres)*

*“Di setiap polsek tidak ada bagian PPA tetapi ada polwan yang bertugas. Ada beberapa polsek yang ada polwannya itu bisa ditangani langsung polsek itu. Kalau misalnya polsek itu ga ada polwannya baru ditangani disini gitu (di Polres)” (Informan 3, Polres)*

*“Iya....terus tenaga pendampingnya kayaknya kita nanti minta. Pendamping masih ada 2 disini iya menangani semua Banyuwangi. Tapi yak an kita koordinasi kita kerjasama dengan LSM juga, terus kan ada PIK, Pusat Informasi Kecamatan jadi kita kerjasama....karena kita di setkabnya ndak ada psikiater nah kita damping sampai RS” (Informan 4, P2TP2A)*

*“Hambatannya adalah disini belum memiliki psikolog, padahal penting dalam pemulihan trauma. Ini harus intens dilakukan, selama ini kita ajak ke rumah sakit tapi kan menjadi tidak intens” (Informan 2, BPPKB)*

Dari sini dapat dilihat bahwa masih diperlukan adanya SDM khususnya Polisi wanita dan psikolog untuk membantu mendekati dan membuat korban mau terbuka serta pemulihan trauma yang dialami. Selain itu, peran orangtua juga penting sebagai pihak terdekat dengan anak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban

kekerasan seksual (17). Pemantauan orangtua memiliki dampak yang lebih lemah untuk perilaku seksual anak daripada pengaruh teman sebaya, oleh karena itu, perlu bagi orangtua untuk mendekati anak mereka dan memberi mereka pendidikan seks dalam rangka untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik (18).

## KESIMPULAN

Adanya *Banyuwangi Children Center* (BCC) merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah atau Walikota Banyuwangi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Kendala yang dihadapi adalah belum ada monitoring dan evaluasi yang jelas karena banyaknya undang-undang yang diambil dalam visi organisasi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BCC. Upaya yang kurang optimal juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh BCC.

## SARAN

Sehingga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia khususnya polisi wanita untuk menangani korban yang mayoritas adalah perempuan, komunitas orangtua agar dapat memantau kondisi anak sejak dini untuk mencegah dari kekerasan seksual dan psikolog untuk mengatasi trauma. Oleh karena itu, perlu adanya rencana strategis program berkelanjutan BCC dari *stakeholder* yang melibatkan masyarakat secara terstruktur agar dapat meningkatkan eksistensi BCC dalam masyarakat sehingga dapat mencegah kekerasan seksual pada anak secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendrian D. Kekerasan Terhadap Anak Meningkat di Rezim Seksual. In Jakarta: KPAI; 2016.
- Nurmala I, Astutik FN, Devi YP. Surrounding the reason for women to continue the tradition of child marriage. *Utopia y Prax Latinoam*. 2020;25(2):25–32.
- Nurmala I, Sari JDE, Dewi DMSK. Laporan Penelitian Kekerasan Seksual Anak - Des 2016. 2016.
- Setyawan D. Potret Kekerasan terhadap Anak dan Pola Asuh Anak di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Jakarta: KPAI; 2015.
- Pemkab Banyuwangi. Praktek Eksploitasi, Kekerasan Perempuan dan Anak Marak, P2TP2A Libatkan Lintas Sektorial Susun SOP [Internet]. 2014. Available from: <http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/praktek-eksploitasi-kekerasan-perempuan-dan-anak-marak-p2tp2a-libatkan-lintas-sektorial-susun-sop>
- Noviana I. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Inf* [Internet]. 2015;01(200):13–28. Available from: <http://www.greenbiz.com/news/2010/10/20/e-waste-recycling-report-card-hands-out-poor-middling-marks>
- Nurmala I, Dian J, Sari E, Made D, Kurnia S, Airlangga U, et al. Analisis Stakeholder untuk Mendukung Peran Banyuwangi Children Center dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak. *Bul Penelit Kesehat*. 2021;49(1):47–56.
- Harjianto, Rahmadhani CT. Peran P2TP2A dalam Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan & Anak di Kabupaten Banyuwangi. *Nusant J Ilmu Pengetah Sos Perpajakan*. 2023;10(1):438–45.
- Hidayati N. Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual ( Pedofilia ). *J Pengemb Hum* [Internet]. 2014;14(1):68–73. Available from: <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>
- Andari RN. Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *JIKH*. 2017;11(1):1–11.
- Asih LW. Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pedampingan Anak Korban Kekerasan Seksual. *JOM FISIP*. 2017;4(2):1–10.
- Ratih Probosiwi DB. Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Inf*. 2015;1(1):29–40.
- Amanda PK, Riski P. Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti. *J Peradil Indones*. 2017;4:49–67.
- Paramastri I, Supriyati, Priyanto MA. Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *J Psikol*. 2010;37(1):1–12.
- Handayani M. Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak. *J Ilm VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*. 2017;12(1):67–80.
- Sakalasastra PP, Herdiana I. Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. *J Psikol Kepribadian dan Sos* [Internet]. 2012;Vol.1 No.0(02):68–73. Available from: [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110710244\\_3v.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110710244_3v.pdf)

17. Fuadi MA. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika, J Psikol Islam*. 2011;8 (2)(2):191–208.
18. Irmawati L. Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa. *J Kesehat Masy*. 2013;9(1):44–52.